


**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN
KONTRIBUSI DALAM PERKAWINAN
(Studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Ismihayati

Nim: 05210064



**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN
KONTRIBUSI DALAM PERKAWINAN
(Studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Nur Ismihayati

Nim: 05210064



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

201

MOTTO

”Ada tiga macam keberuntungan, yaitu:

- 1. Istri yang shalihah, kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu.**
- 2. Kuda yang penurut dan cepat larinya, sehingga dapat membawa kamu menyusul teman-temanmu,**
- 3. Rumah besar yang banyak didatangi tamu.” (HR. Hakim)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- ✓ Abi H. Hamdi tersayang yang kuhormati, dan selalu ada dalam kenanganku
- ✓ Umi Hj. Nur kholifah tersayang, selalu kuhormati, selalu mendoakan anaknya... tiada kata terindah selain terimakasih untuk semua pengorbanan dan jasmu...
- ✓ Mbak Nanik dan mas Gun yang kusayangi, selalu memberikan motivasinya...
- ✓ Mbak Ajeng dan mas Agung yang kusayangi, terimakasih untuk motivasinya
- ✓ Mbak Titik yang kusayangi, terimakasih untuk motivasinya...
- ✓ Keponakanku: Ghilman “apa e??” dan Zefa “qo2k” yang lucu dan menggemaskan riang tawa kalian telah memberikan kegembiraan dalam hari-hariku...

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN KONTRIBUSI DALAM
PERKAWINAN
(Studi Di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, memindah data orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 22 Januari 2010

Penulis,

**Nur ismihayati
NIM: 05210064**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nur Ismihayati, NIM 05210064, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN KONTRIBUSI DALAM
PERKAWINAN
(Studi Di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 23 Januari 2010

Pembimbing,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261 998032 002

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN KONTRIBUSI
DALAM PERKAWINAN
(Studi Di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Ismihayati

NIM: 05210064

Telah diperiksa dan disetujui Oleh:

Dosen pembimbing:




Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261 998032 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031 99903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Ismihayati, NIM 05210064, mahasiswa akultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2005, dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN KONTRIBUSI DALAM
PERKAWINAN
(Studi Di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

Dewan Penguji:

1. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

NIP 19680906 20003 1 001

(
(Penguji Utama)

2. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.Hi

NIP 1974619 20003 1 001

(
(Ketua Penguji)

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP 197108261 998032 002

(
(Sekretaris Penguji)

Malang, 23 Februari 2010

Dekan,




Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231 98603 2 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.,

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi robbi, Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Abi (H. Hamdi, alm) dan Umi (Hj. Nur Kholifah), yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, agar kami selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (Pembantu Dekan 1), Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (Pembantu Dekan II), dan Dr. Roibin, MHI (Pembantu Dekan III).

4. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.Hi selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. *Allahummaghfirlahum war hamhum... Allahummamfa'na war fa'na bi 'ulumihim! Amien...*
7. Masyarakat Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, selaku narasumber penelitian.
8. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
9. Kakakku (mbak Nanik dan mas Gun, mbak Ajeng dan mas Agung, mbak Titik dan keponakanku: Ghilman dan Zefa) selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2005 kelas A dan B, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah. *May Allah Bless Us!*

11. Teman-temanku di kos seven sunan ampel, kos jalan gajayana no. 38 dan istana gajayana, Terima kasih atas kebersamaan kita yang indah, *semoga persaudaraan kita tidak terputus selamanya!*

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Mujibassailin...*

Malang, 24 Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Perkawinan.....	14
a) Dasar Hukum Perkawinan Menurut Fiqih	15
b) Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	19
c) Syarat Sah Perkawinan Menurut Fiqih	20
d) Rukun Perkawinan.....	22
e) Tujuan Perkawinan	24
C. Hak dan Kewajiban Suami istri	27
a) Hak Bersama Suami Istri	28
b) Kewajiban Suami Istri	29
D. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.....	29
a) Hak Suami atas Istri	29
b) Kewajiban Suami terhadap Istri.....	31

E. Kewajiban Istri terhadap Suami.....	33
F. Pengertian dan Kedudukan Harta Bersama	35
a) Pengertian dan Kedudukan Harta Bersama menurut Hukum Islam	35
b) Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat	37
c) Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI.....	39
G. Ruang Lingkup Harta Bersama	40
H. Kedudukan Harta Bersama (Gono-Gini)	43
BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	51
C. Paradigma Penelitian	52
D. Sumber Data.....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	
BAB IV: FAKTA SOSIAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	59
A.Deskripsi Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan.....	59
B.Pandangan Masyarakat mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan.....	67
C. Pandangan Pelaksana dan anggota keluarga terhadap pembagiharta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.....	74
D. Analisa Pandangan Masyarakat mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan.....	78
BAB V : PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



ABSTRAK

Ismihayati, Nur. 05210064. 2010. *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan. Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal al-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negari (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

Kata kunci: Pandangan Masyarakat, Harta Bersama, Kontribusi Perkawinan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing, namun penyelesaian pembagian harta bersama belum memberikan kepastian. Sehingga pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan dari pihak lain yang bersangkutan. Hal ini, dilakukan karena adanya besaran kontribusi dalam perkawinan. Besaran kontribusi dalam perkawinan dapat diketahui dari adanya Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

Penelitian ini bertujuan memahami alasan terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan dan Pandangan Masyarakat Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Untuk mengumpulkan data-data, penulis menggunakan beberapa metode: observasi, interview, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Hasil Penelitian menunjukkan:

1. Alasan adanya besaran Kontribusi dalam Perkawinan yakni: tidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri, adanya besaran tanggung jawab dalam rumah tangga, bertujuan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga.
2. Pandangan Masyarakat mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan: belum terdapat pengukuran pasti karena bersifat relative bergantung pada penilaian seseorang.

ABSTRACT

Ismihayati, Nur. 05210064. 2010. *Society's Perspective on Shared Property Division Based on the Degree of Contribution in Marriage*. A Study in Mlaras Village, Sumobito Subdistrict, Jombang District. Thesis. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* Department. Faculty of *Syari'a*. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Sumbulah, M. Ag.

Keywords: Society's Perspective, Shared Property, Marriage Contribution.

The division of shared property in marriage usually arouses conflicts between some sides. Section 37 states that when marriage is broken due to divorce, the distribution of shared property can be managed in accordance with its laws. However, the division of shared property cannot solve the conflict right away thoroughly which thus makes one side chooses to go on the division itself without involving the other side. It is due to the degree of contribution in marriage, of which the degree can be measured from the society's perspective on shared property division based on marriage contribution.

This research is aimed at understanding why the property division happens based on the degree of contribution in marriage and the perspective of society of Mlaras Village, Sumobito Subdistrict, Jombang District on the shared property division based on the degree of contribution in marriage. To collect the data, the researcher uses several methods: observation, interview, and documentation. The data obtained are analyzed using editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding techniques.

The research results show that:

1. The reasons for the degree of contribution in marriage is: inexistence of awareness of household rights and duties, inexistence of sense of respect towards each other between wife and husband, the degree of responsibility in household, and goals to recover the household harmony.
2. The society's perspective on shared property division based on the degree of contribution in marriage: there is no certain standard of measurement on shared property degree because it depends on people's personal perspective.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian mengakibatkan hukum tertentu pada pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama Menurut Undang-undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri ; (3) Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan).

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang

menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. (Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan). Itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung. Bagaimana jika terjadi perceraian? Logikanya harta bawaan akan kembali kepada masing-masing suami atau istri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing.

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan, menurut pasal 122 KUH Per (BW): Subekti dan Tjitro Sudibiyo, 1960: 35 dan 36). Dengan demikian dalam penjelasan KUH Per tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami¹.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 35 (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2): Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)1996, 230

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1): Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2): Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya. Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah hubungan rumah tangga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelumnya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencaharian.²

Harta bersama atau gono-gini dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan. Namun pembagian harta bersama atau gono-gini baik dalam UU Perkawinan 1974 maupun KHI membaginya sama rata yakni seperdua untuk suami dan untuk istri. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KUHPer dan KHI, Didalamnya sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur Pembagian harta bersama. Namun hingga kini belum ada dalil atau nash dalam Al qur'an dan Hadist secara pasti mengaturnya. Aturan-aturan tersebut tidak secara mutlak untuk diikuti, karena pembagian harta bersama bisa dilakukan di luar pengadilan, yakni dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Maka dari segi pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan oleh sebab yang bermacam-macam, diantaranya karena ada besaran kontribusi dalam perkawinan dimana adanya keterkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilakukan secara seimbang hingga menimbulkan konflik dan terputusnya hubungan perkawinan. Besaran kontribusi dalam perkawinan dapat diketahui dari Pandangan atau penilaian masyarakat disekitar pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974* (Yogyakarta: Liberti 2004), 99

Fenomena pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan dapat dijumpai dalam kehidupan, misalkan terjadi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Seorang penduduk bernama Budi (bukan nama sebenarnya) bekerja sebagai pedagang tahu keliling memiliki istri bernama Ana (bukan nama sebenarnya). Selama perkawinan berlangsung, pertengkaran budi dan ana terus berlangsung hingga menginjak usia 2 tahun, mereka telah dikarunia seorang anak, namun pertengkaran masih saja terjadi dalam rumah tangga mereka karena si istri dinilai kurang mampu dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.

Pertengkaran budi dan ana terjadi karena adanya perasaan kurang menyadari akan kondisi ekonomi, Budi sering bercerita kepada tetangga dan saudaranya kalau istrinya merasa kurang terhadap penghasilan yang diberikan oleh suaminya. Sikap ana sebagai istri dinilai masyarakat disekitar tempat tinggal mereka sering acuh dan tidak mau tahu bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik. Ana sering bergaul dengan teman laki-laki sewaktu suaminya pergi bekerja. Melihat hal ini, masyarakat disekitar tempat tinggal ana dan budi merasa terganggu dan beberapa masyarakat menceritakannya kepada budi tentang kejadian itu.

Suatu pagi Budi mendapatkan kenyataan tentang cerita dari beberapa tetangganya, namun budi masih menegur istrinya agar mau merubah sikap. Hal ini budi lakukan untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap bersatu. Pada suatu hari ana menggugat cerai suaminya dengan alasan ekonomi yakni pemenuhan nafkah yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ana mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Jombang. Setelah melalui

proses persidangan sampai akhirnya Pengadilan Agama Jombang mengabulkan gugat cerai ana kepada budi.

Pada suatu hari selang beberapa bulan perceraian ana dan budi, secara tiba-tiba budi membongkar rumah yang dibangun bersama Ana. Budi datang menggunakan 2 buah truk, teman-teman dan saudaranya menggunakan 1 truk dan 1 truk lagi digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil pembongkaran rumah. Hasil bongkaran tersebut berupa genting, kayu, jendela dll. Menurut Budi, hal ini ia lakukan untuk menyelamatkan pernikahannya agar si istri mau menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Selain itu, menurut Budi bangunan rumah itu dibangun menggunakan hasil jerih payahnya selama ini, yang ia kumpulkan dengan bekerja dari pagi sampai malam. Selama perkawinan Budi merasa memberikan besaran kontribusi yang lebih besar ketimbang Ana, maka Budi membagi harta bersama dalam perkawinannya secara sepihak, tanpa melalui ijin dari aparat desa setempat dan musyawarah antar pihak yang bersangkutan. Maka hingga kini masih menimbulkan konflik antara Budi dan ana meski mereka sudah bercerai.

Besaran kontribusi dalam perkawinan menjadi pertanyaan, bagaimana menilai dan mengukur suatu besaran kontribusi dalam perkawinan yang berakibat pada pembagian harta bersama setelah perceraian. Oleh karena itu, pandangan atau penilaian masyarakat sekitar, perlu untuk diteliti lebih jauh, apakah besaran kontribusi dalam perkawinan memiliki dampak pada pembagian harta bersama.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Pandangan masyarakat di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat dan memberikan kontribusi yang besar dalam tataran teoritis dan praktis.

Manfaat penelitian bersifat teoritis:

1. Memberi Kontribusi positif pada bidang hukum, khususnya mengenai pandangan masyarakat terkait pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat penelitian bersifat Praktis:

1. Menjadi bahan informasi bagi penulis pada khususnya maupun bagi masyarakat umum untuk mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.
2. Menjadi sumbangan pemahaman bagi masyarakat terkait adanya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini disistematisir dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I mengemukakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti dengan metode deduktif, dengan paparan pembuka pembahasan secara umum mengenai bahasan yang akan dijadikan bahan penelitian, sehingga akan mengerucut pengkhususan masalah yang akan diteliti, dengan mengemukakan Rumusan masalah.

Serta yang menjadi bahasan pada bab 1 adalah Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, berisi target yang ingin dicapai dalam penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II kajian teori yang berisikan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, dan kajian teori tentang pengertian

perkawinan yang meliputi definisi dan dasar hukum perkawinan, rukun perkawinan dan syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian dan kedudukan harta bersama, pengertian harta bersama menurut hukum adat, Undang-undang no 1 tahun 1974 dan KHI, ruang lingkup harta bersama dan kedudukan harta bersama (gono-gini).

BAB III Metode Penelitian, berisi lokasi penelitian yang meliputi: kondisi geografis, kondisi fisik desa Mlaras, kondisi penduduk, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan dan kelembagaan pemerintahan desa. Kemudian metode pendekatan dan jenis penelitian, sumber data yang meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, kemudian metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Dan terakhir adalah teknik pengolahan data.

BAB IV Paparan Data yang digunakan berisi paparan data yang ditemukan dilapangan sehingga data yang didapat disebut data emik kemudian analisa data.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian dimulai dari judul hingga proses pengambilan dan sara-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Disertai dengan lampiran daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terjadi pengulangan, oleh karena itu peneliti mempelajari dan mencoba membedakan dengan penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2003 UIN Malang berjudul: *Upaya Damai para pihak dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan hakim PA Malang no. 276/Pdt.G/PA Malang dan no. 354/2002/PA Malang)*, ditulis M. Husnul Hadi, menerangkan bagaimana upaya damai para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, dan mencantumkan mengenai perjanjian damai para pihak dalam mengakhiri

sengketa, serta factor-faktor yang mendorong para pihak dalam mengakhiri sengketa dan factor-faktor yang mendorong para pihak untuk berdamai dalam sengketa harta bersama, disebutkan adanya sengketa harta bersama atau gono-gini karena akibat dari perceraian dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam penelitian ini didasarkan atas studi putusan pengadilan agama malang, dimana penelitian yang dilakukan sekitar putusan pengadilan agama malang mengenai upaya damai para pihak dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan kepengadilan agama malang dan dijelaskan mengenai akibat dan sanksi-sanksi pengadilan agama. Dan dijelaskan mengenai akibat dan sanksi-sanksi dari pihak yang tidak mau menjalankan hasil dari putusan pengadilan agama yang telah menetapkan kasus tersebut³.

2. Skripsi Tahun 2003 UIN Malang berjudul: *Kedudukan Wanita Karier dan pengaruhnya terhadap harta Gono-gini ditinjau dari Hukum Islam*, ditulis Syamsul Bahri: memaparkan seberapa besar pengaruh dari wanita karier terhadap harta bersama (gono-gini), apabila nantinya terjadi sengketa antara wanita karier tersebut dengan suami, mengungkapkan kriteria dari seseorang wanita yang dapat disebut sebagai wanita karier, kemudian dijelaskan pula mengenai harta bersama (goni-gini) dengan berbagai sub bab bagiannya dan menjadi pokok dalam pembahasan pada skripsi syamsul bahri ini adalah hubungan antara wanita karier dan mengenai harta bersama (gono-gini), apabila terjadi pembagian, dalam pembahasannya dibahas mengenai pengaruh-pengaruh wanita karier terhadap harta gono-gini dalam islam yang poin-poinnya adalah kontribusi wanita karier terhadap harta bersama (gono-

³ M. Husnul hadi, *Upaya damai para pihak dalam sengketa harta bersama (gono-gini) sebagai akibat perceraian (studi kasus putusan hakim PA Malang no. 276/pdt.G/201/PA Malang dan no. 354/2002/PA Malang)*, skripsi SI (Malang: UIN, 2003).

gini). Hak wanita karier terhadap bersama serta problematika pembagian harta bersama yang dikupas berdasarkan Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974⁴.

3. Skripsi tahun 2005 UIN Malang Berjudul: *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa harta Bersama antara Suami Istri pada perkara Perceraian di PA Malang* (Perkara no. 470/Pdt.G/2003/PA malang) ditulis: Hanif Asyhar, hampir sama dengan skripsi M. Husnul Hadi yakni adanya sengketa harta bersama (gono-gini) akibat dari adanya suatu perceraian yang diajukan kePengadilan agama. Akan tetapi, pada penulisan skripsi ini didasarkan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama (gono-gini), sedangkan skripsi M. Husnul hadi didasarkan atas studi terhadap putusan yang telah ditetapkan, selain itu dijelaskan pula pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama (gono-gini) suami dan istri tersebut⁵.
4. Skripsi tahun 2007 UIN Malang berjudul: *Kepala Desa dan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) (Studi kasus di desa Bululawang Kabupaten Malang)*, ditulis Dwi Endah Susanti, dalam skripsinya berjudul Kepala desa dan pembagian harta bersama (gono-gini), studi kasus didesa Bululawang kecamatan Bululawang kabupaten, isi dari skripsi itu adalah menjelaskan bagaimana peran kepala desa untuk membagi harta gono-gini yang terjadi didesa Bululawang. Fenomena itu terjadi disebabkan adanya beberapa warga yang menggunakan peran kepala desa untuk menyelesaikan pembagian harta

⁴ Syamsul Bahri, *Kedudukan wanita karier dan pengaruhnya terhadap harta gono-gini ditinjau dari hukum islam*, Skripsi S1 (Malang: UIN, 2003).

⁵ Hanif Asyhar, *pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami istri pada perkara perceraian di PA Malang (perkara no. 470/pt.G/2003/PA Malang)*, skripsi S1 (Malang: UIN, 2005).

bersama (gono-gini), dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama (gono-gini) kepala desa bululawang tersebut menggunakan pijakan pada suatu ketentuan yang masih berlaku dan berkembang dalam masyarakat Bululawang, selain itu dalam prosesnya kepala desa juga menggunakan dasar pada peraturan pemerintah no. 76 tahun 2001 mengenai pedoman umum pengaturan desa, dalam hal tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai kepala desa. Dari sinilah, maka terjadi suatu kesinambungan hukum public (pemerintah) dengan hukum adat dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu masyarakat yang demokratis beradat. Dan saling menghormati. Dari hasil penelitian dalam kalangan masyarakat desa Bululawang mengenai ketentuan penyelesaian sengketa harta bersama. Mayoritas masyarakat desa tidak mengetahui undang-undang yang mengaturnya, atau sekalipun masyarakat mengetahui ketentuan undang-undang yang mengatur pembagian harta bersama, mereka tetap memilih menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum adat yang dianggap lebih efektif, karena biaya ringan, waktu singkat dan berdasar atas asas kekeluargaan demi terciptanya suatu kedamaian dan kerukunan. Dan itu sudah menjadi kesepakatan warga.⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah, sama-sama membahas satu topik yakni: harta bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan. Namun penelitian yang dilakukan ini memiliki kesinggungan dan keterkaitan dengan penelitian terdahulu disusun: Dwi Endah Susanti Berjudul: *Kepala Desa dan Pembagian harta Bersama (Gono-Gini) (studi kasus di desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten)*. Isi penelitian tersebut adalah

⁶ Dwi Endah Susanti, *Kepala desa dan pembagian Harta bersama (Gono-gini) (Studi kasus di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, Skripsi S1 (Malang: UIN, 2007).

bagaimana peran kepala desa dalam membagi harta gono-gini yang terjadi di desa Bululawang dengan menggunakan pijakan pada suatu ketentuan yang masih berlaku dan berkembang dalam masyarakat Bululawang, selain itu dalam prosesnya kepala desa juga menggunakan dasar pada peraturan pemerintah no. 76 tahun 2001 mengenai pedoman umum pengaturan desa adalah hal tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai kepala desa. Sementara itu perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan *Pandangan masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan (di desa Mlaras Kecamatan Sumobito: Kabupaten Jombang)*. adalah untuk memahami besaran kontribusi dalam perkawinan itu seperti apa yang dikaitkan bagaimana pemahaman masyarakat dan alasan terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

B. Pengertian Perkawinan

Kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (*syar'i*) dan makna fiqh (hukum).⁷ Dalam bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri: nikah (2) sudah beristri atau berbini (3) berkelamin untuk hewan.⁸ Perkawinan adalah "menjalin hubungan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh".

Dalam Al-Qur'an dan Hadist, perkawinan disebut dengan an-nikh (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزواج - الزيجة) secara

⁷ Lihat Abdur-Rahman Al-Juzairi disebut Al-Juzuairi), *al-Fiqh a'la-Madzahb al-Arbaah*, (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr 1411 H/1990 M), jil. 4: 2.

⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1985), 453.

harfiah, an-nikh berarti al-wath'u (الو ط ء), adh-dhammu (الض م) dan al-jam'u (الجمع) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁹

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar'i seperti diformulasikan para ulama fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Mengenai pebedaan definisi pernikahan, menurut sebagian ulama Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah "sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata". Oleh mazhab syafi'i, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya." sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan "akad yang dilakukan dengan menggunakan kata: inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)."¹⁰

a) Dasar Hukum Perkawinan menurut fiqih

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam QS: An-Nur ayat: 32:

⁹ Ahmad warson munawwir, *al-munawwir qamus arab-Indonesia*, (Yogyakarta: pondok pesantren al-muawwir1984), 1671-1672

¹⁰ Muhammaf Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007) 42-45.

وَأَنْكِحُوا الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَوْلِيَاءَ أَجْرُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ لَكُمْ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَأَنْكِحُوا الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَوْلِيَاءَ أَجْرُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ لَكُمْ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, diantaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:

۹۹۹- وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى

عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا

شَدِيدًا , وَيَقُولُ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ , إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانٍ .

”Darinya (Anas bin Malik R A), dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami. Untuk menikahkan dan sangat melarang kami dari membujang. Beliau bersabda:” Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan bangga dihadapan para nabi pada Hari kiamat”. (Hadist riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur’an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya

untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada Sabda Nabi yang mengatakan:

٩٩٨- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله، وأثنى عليه، وقال: (لكي أنا أ صلي وأنا م، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه

"Dari Anas bin Malik RA. Bahwasannya Nabi SAW, setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: "Tetapi aku sholat dan tidur. Aku berpuasa dan berbuka, serta aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." (Muttafaq 'alaih).

Golongan ulama berbeda pendapat dengan jumbuh ulama itu golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib dan fardhu. Dasar dari pendapat dari pendapat ulama Zhahiriyyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak melangsungkan perkawinan. Perintah itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkan dari hukum asalnya.

Hukum asal menurut dua golongan tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu juga ia telah mempunyai perlengkapan untuk kawin, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lain-lainnya.

Ulama Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinannya itu tidak akan mencapai syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

2. Mubah bagi oarang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinannya itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.¹¹

b) Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Positif

Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif, diatur dalam UUP no.1 tahun 1974 yakni Bab I yang berbunyi sebagai berikut:

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) 43-46

Kemudian diatur pula dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) UUP no. 1 tahun 1974.

c) Syarat Sah Perkawinan menurut Fiqih

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah perkawinan syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat di antara para mazhab fiqih, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan "sighat", dan sebagaian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lain berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.
 - a. "Sighat", yaitu ijab dan kabul, dengan syarat sebagai berikut:

1. Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal "sarih" misalnya: *Tazwij* atau *inkahin*, maupun dengan lafal kinayah, seperti:

- Lafal yang mengandung arti akad untuk memiliki, misalnya: saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya kepadamu, dan sebagainya.

2. Ijab dan kabul, dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu majelis.
 3. Sighat didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.
 4. Antara ijab dan kabul tidak berbeda maksud dan tujuannya.
 5. Lafal sighat tidak disebutkan untuk waktu tertentu.
- b. Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, baligh dan merdeka.
- c. Saksi, harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Dan tidak diisyaratkan keduanya harus laki-laki dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah.

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- Berakal, bukan orang gila,
- Baligh, bukan anak-anak,
- Merdeka, bukan budak,
- Islam,
- Kedua orang saksi itu mendengar.

2. As-Syafi'i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada yang berhubungan dengan saksi¹².

¹² Slamet abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 63-64

d. syarat sah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan KHI.

Syarat sah perkawinan menurut UUP no.1 tahun 1974, terdapat dalam Bab II pasal 6 ayat (1): "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Ayat (2): "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Selanjutnya dijelaskan pula dalam ayat (3), (4), (5), (6). Pasal 7: ayat (1), (2), (3). Pasal 8 "tentang perkawinan dilarang", pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat: (1), (2), dan pasal 12.

Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab: IV bagian kesatu pasal 14, bagian kedua: "Calon Mempelai" pasal 15 ayat (1) dan (2). Pasal 16 ayat (1), (2). Pasal 17 ayat (1), (2), (3). Pasal 18. Bagian ketiga: "wali nikah" pasal 19, pasal 20 ayat (1) dan (2), dan seterusnya.

d) Rukun Perkawinan

Jumhur ulama menetapkan rukun dalam perkawinan terdiri dari:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Dasar hukum terdapat dalam QS: Al-Az-Zariyat 49:

قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُكَ بِوَعْدِكَ إِذْ يُبْرَأُ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

2. Adanya Wali dari pihak calon pengantin.

Sahnya suatu akad nikah harus dihadiri oleh seorang wali atau wakil yang menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam hadist Nabi SAW:

١٠١٢- وَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي). رواه أحمد والاربعاء وصححه ابن المديني , والترمذي , وابن حبان , وأعل با لإرسال .

” Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya Musa R.A, dia berkata. ”Rasulullah SAW, bersabda, 'tidak sah pernikahan kecuali dengan wali'” (HR: Ahmad serta empat orang imam , hadist ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban).

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Nabi Muhammad bersabda:

١٠١٢- وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا:
(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)

”Imam Ahmad meriwayatkan dari Hasan, dari Imran bin al Hushain secara marfu’, ”Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi” .

4. Sighat Akad Nikah, yakni Ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin pria.

Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yakni:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin pria
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah terdapat lima, yakni:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah¹³.

Rukun pernikahan juga ditetapkan dalam kompilasi hukum islam, yakni:

Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul terdapat pada Bab IV: "Rukun dan syarat perkawinan" bagian kesatu, pasal: 14.

e) Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah, secara umum bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun ada tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yakni untuk memperoleh keturunan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Hal tersebut terdapat dalam salah satu hadist Nabi, yakni:

١٠٠١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ). مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya" (HR. Bukhori dan Muslim).

¹³ Ibid : 64-72

Melalui hadist diatas, nabi menganjurkan bahwa hendaklah tujuan utama dari suatu pernikahan adalah mempertimbangkan agama serta akhlak. Karena faktor kecantikan, kekayaan serta lainnya tidak akan menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur. Adapun tujuan pernikahan, secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Libido Seksualitas

Semua manusia, baik laki-laki dan perempuan mempunyai insting seks, hanya intensitasnya yang berbeda. Dengan melakukan pernikahan, maka seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan jalan yang sah, begitupun sebaliknya.

Dasar hukumnya: QS Al-Baqarah: 223:

مَا كَانَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْلُبُوا نِسَاءَهُنَّ مَا نَكَحْنَ أَبَاؤَهُنَّ أَوْ أَبْنَاؤَهُنَّ

وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَسْلُبْنَ رِجَالَهُنَّ مَا نَكَحْنَ أَبَاؤَهُنَّ أَوْ أَبْنَاؤَهُنَّ

”isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana sajakamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

2. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah.

3. Memperoleh Keturunan yang Sholeh

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama. Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan non muslim. Akan tetapi, melarang perempuan muslimah menikah dengan perempuan non muslim. Hal ini beratas dasar karena umumnya pria itu lebih mempunyai kekuatan pendirian, daripada wanita. Disamping itu, pria adalah kepala rumah tangga¹⁴

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

a) Hak dan kewajiban suami istri :

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahma*.

1. Hak Bersama Suami Istri.

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami dan istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak dapat dilakukan secara sepihak saja

¹⁴ *Ibid*, 12-18

- b. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suami, datuk (kakanya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.¹⁵

Hal ini, berdasarkan firman Allah:

.... dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik... (An-Nisa': 19)

2. Kewajiban Suami Istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dan istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lair batin yang satu kepada yang lain.

¹⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) cet. Ke-4, jilid 2. 134

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak - anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

b) Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

1. Hak Suami atas Istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Hakim meriwayatkan dari Aisyah:

Dari Aisyah, ia berkata; Saya bertanya kepada Rasulullah SAW:

Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan?

Jawabannya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang besara haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.

Lebih lanjut Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya:

Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri dalam hal kemaksiatan, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan izinnya.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan suami maupun dibelakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang Shaliha.

"Sebab itu maka wanita yang shaliha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..."

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suami dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.

2. Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya
6. Istri membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa lat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristri lebih dari Seorang

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan

2. Dalam hal para istri rela, dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

c) Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Menagtur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
8. Selalu berhemat dan suka menabung
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami
10. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatru keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

D. Pengertian dan Kedudukan Harta Bersama

a) Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut imam syafi' i tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *syirkah*¹⁶. Harta pencaharian harta suami dan istri biasa dikatakan *syirkah abdaan/mufawadlah*, karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan *syirkah abdaan*, karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbalas.

Dikatakan *mufawadlah*, karena perkongsian suami istri dalam gono-gini itu tidak terbalas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan

¹⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004) 230-231

mereka, termasuk gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami istri itu. *Al-Kasany Al-Hanafî* dalam Kitabnya: “*Bada’ius’shana’I’i*”, menerangkan, bahwa alasannya *syirkah* menghendaki pencampuran dan oleh karenanya pada *syirkah* itu disyaratkan pencampuran. Pencampuran hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak ada modal.

Golongan Hanafiah menolak alasan Syafi’i dengan tiga jalan, yaitu:

1. Perkongsian Tenaga dan perkongsian kepercayaan, sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa generasi dengan tidak ada seorangpun yang membantahnya.
2. Baik Perkongsian tenaga maupun perkongsian kepercayaan, sama-sama mengandung pemberian kuasa (*wakalah*), sedang pemberi kuasa itu tidak boleh hukumnya. Maka yang mengandung sesuatu yang boleh, tentulah boleh pula hukumnya.
3. Alasan Syafi’i yang mengatakan perkongsian yang diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus memerlukan modal yang berupa harta yang akan dikembangkan, itu dapat dijawab: bahwa diadakan perkongsian itu untuk mengembangkan harta, hanya dapat diterima mengenai perkongsian dengan modal. Adapun perkongsian kepercayaan, diadakan bukan untuk mengembangkan harta, akan tetapi untuk menghasilkan harta, adalah lebih besar dari kebutuhan mengembangkan harta. Maka disyari’atkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah lebih baik¹⁷.

¹⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama suami isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978) 78-81

Dari keterangan diatas, disimpulkan bahwa 4 mazhab, 3 mazhab membolehkan *syirkah abdaan* dan *syirkah mufawadlah*, yakni : mazhab hanafi, maliki dan hambali. Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami-isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

4. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelumnya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
5. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diprrolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.

Harta pencaharian suami dalam hubungan perkawinan, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Apabila istri memiliki penghasilan sendiri atau bekerja,

maka penghasilan yang diperoleh tidak dapat dicampurkan baurkan dengan harta suami, tetapi sebaiknya disimpan sendiri secara terpisah.

b) Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Sebenarnya materi yang termuat dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berasal dari hukum adat yang pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia: yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami istri, masih berhak menguasai harta-bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama. Oleh karena itu harta keluarga (*gezinsgoeg*) dapat dibedakan dalam empat macam:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing, di *Bali* disebut *Guna kaya*, di Sumatera selatan disebut *harta pembujangan*, bila dihasilkan oleh perawan (gadis). Harta pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak, bila terjadi putusnya perkawinan kembali pula kepada masing-masing pihak suami isteri itu.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua belah mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami isteri itu, yang lazim disebut harta asal (minangkabau), kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau kewarisan dari orang tua, keluarga dekat. di Jawa tengah, jawa timur dan Yogyakarta disebut *harta Gawan*. Di Jakarta *Barang Usaha*, Banten *sulu*, jawa barat *barang benda*.

4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut *harta pencaharian*.

Mengenai harta jenis pertama dan kedua sudah dijelaskan diatas, sedangkan jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal apabila perkawinan terputus. Hara benda jenis keempat, dibagi secara berimbang, atau mungkin berbagi sama banyaknya, dilihat dari sudut banyak sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami isteri itu masing-masing.¹⁸

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan, menurut pasal 122 KUH Per (BW): Subekti dan Tjitro Sudibiyo, 1960: 35 dan 36). Dengan demikian dalam penjelasan KUH Per tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami¹⁹.

c) Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI

Harta bersama menurut UUP no. 1 tahun 1974 , terdapat dalam Bab VII pasal 35, 36, 37 sebagai berikut;

¹⁸ Ismuha, H, *Pencaharian harta bersama suami isteri*,(Jakarta: Bulan bintang 1978), 43-51

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)1996, 229- 230

Pasal 35 (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2): Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1): Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2): Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁰

Mengenai harta benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36. tetapi mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri, pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, melainkan *diverwijs* kepada hukum masing-masing.

Harta bersama yang diatur dalam KHI Bab XIII pasal 85-97 diantaranya:

Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.

pasal 86: (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 : *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: citra umbara 2007) 47-56 dan 268-270.

- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada PA.

E. Ruang Lingkup Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) UUP No. 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Maka untuk memudahkan penentuan apakah suatu harta termasuk harta yang dapat dijadikan obyek antara suami istri dalam perkawinan, maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Sesuatu barang yang termasuk dalam kategori ini adalah suatu obyek harta bersama (gono-gini) atau tidak ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta suami istri tanpa mempersoalkan:

- 1) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencarian²¹. Apakah istri atau suami yang membeli
- 2) Apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri
- 3) Dan harta tersebut terletak dimana.

²¹ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974* (Yogyakarta: Liberti 2004), 99

Menurut hukum, hal ini menunjukkan dengan sendirinya bahwa yang menjadi obyek adalah harta bersama, maka berlakulah ketentuan yang telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi, salah satunya tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut menyatakan harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami atau istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.²²

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama (gono-gini).

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu yang termasuk obyek harta bersama, yakni ditentukan oleh asal-usulnya.

Uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang yang dibeli atau dibangun oleh suami atau istri setelah terjadi perceraian. Misalnya, suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai uang dan harta simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua uang dan harta dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah. Dalam kasus ini rumah yang dibeli atau dibiayai pembangunannya dari harta bersama (gono-gini), maka barang pembelian atau yang dibangun tetap termasuk kedalam objek harta bersama (gono-gini).

Praktek dan penerapan yang demikian terdapat dalam putusan MA tanggal 5 Mei 1970 No. 803/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli jika uang pembeliannya dari harta bersama, maka barang tersebut "melekat" sebagai harta bersama. Penerapan hukum dasar ini digunakan untuk menghindari menipulasi dan i'tikad buruk suami atau istri. Apabila penerapan hukum seperti ini dilakukan, maka

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 299

hukum dapat menjangkau harta bersama (gono-gini) meskipun harta tersebut telah berubah bentuk menjadi barang lain. Meskipun harta bersama (gono-gini) yang semula berupa tanah atau kebun telah berubah dan ditukar oleh suami atau istri menjadi gedung atau uang, pada barang tersebut tetap melekat wujud harta bersamanya.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama (Gono-gini). Dalam putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 808 K/Sip/1974, ditentukan atas nama siapa harta itu terdaftar, bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya dari harta bersama.

F. Kedudukan Harta Bersama (gono-gini)

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagaimana dibawah ini:

- a. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yakni harta bawaan.
- b. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara perorangan sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan.
- c. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.

- d. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu hadiah perkawinan.

Untuk memudahkan pemahaman dalam kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan, maka dapat dikategorikan menjadi 4 yakni:

1. Harta bawaan suami istri.

Dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing berasal dari harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau harta wasiat dan harta pemberian atau hadiah. Terdapat pendapat bahwa harta antara barang yang dikuasai atau dimiliki suami istri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut diteruskan pada anak-anaknya. Oleh karena itu kedudukan barang-barang warisan itu adalah hak penguasaan atau pemilikan suami istri bersangkutan dalam hubungan dengan pewarisnya. Jadi kalau suami istri bercerai atau wafat tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus kembali ke keluarga asal, sedang harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat²³.

2. Harta Penghasilan.

Adakalanya suami istri sebelum melakukan perkawinan telah memiliki harta kekayaan sendiri, yang didapat dari hasil usaha dan tenaga pikirannya sendiri. Termasuk juga hutang piutang perseorangannya. Harta dari penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kerabat. Pemilikannya dapat saja melakukan transaksi atas

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1995), hal 160

harta kekayaan tersebut tanpa bermusyawarah dengan anggota kerabat yang lain²⁴.

3. Harta Penghasilan.

Dengan dasar modal yang diperoleh suami istri dari harta bawaan masing-masing dan harta penghasilan masing-masing, maka setelah perkawinan dalam usaha suami istri dalam membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rezeki bersama-sama sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan terwujud harta kekayaan sebagai hasil dari penghasilan bersama, yang dapat kita sebut dengan "harta penghasilan". Tidak dipersolakan apakah dalam mencari harta kekayaan tersebut suami aktif bekerja sedangkan istri mengurus anak-anak dan rumah. Kesemua harta kekayaan yang didapat suami istri itu adalah hasil penghasilan bersama yang berbentuk "harta bersama suami istri". Dalam hubungan sehari-hari istri sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi bendahara rumah tangga yang berperan membantu pengurusan harta kekayaan.

4. Harta Perkawinan.

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik berasal dari anggota keluarga kerabat maupun teman sahabat. Tetap melihat dari tempat, waktu dan tujuan dari perkawinan. Hadiah itu dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita dan diterima oleh kedua mempelai bersama dalam upacara perkawinan.

²⁴ *Op cit* hal 161

Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan dapat dimasukkan kedalam harta bawaan, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum perkawinan masuk kedalam harta bawaan istri. Tetapi semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para tamu adalah harta bersama kedua suami istri, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Barang-barang hadiah ini merupakan hal milik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami dan istri.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis desa Mlaras

Desa Mlaras terletak pada bagian tengah wilayah kecamatan Sumobito yang merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Jombang. Desa Mlaras termasuk daerah yang strategis dan mudah dijangkau karena melalui jalur alternative Jombang-Surabaya, adapun jarak tempuh dari ibu kota kecamatan sekitar ± 3 Km dengan waktu tempuh ± 15 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten sekitar ± 12 Km dengan waktu tempuh ± 60 menit. Desa Mlaras memiliki luas wilayah ± 187.465 Km, adapun batas-batas wilayah Desa Mlaras adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sehani Kecamatan Sumobito
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Brudu Kecamatan Sumobito
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Badas Kecamatan Sumobito

Kondisi geografis desa Mlaras kecamatan Sumobito kabupaten Jombang merupakan jalur strategis dan mudah dijangkau, karena melalui jalur alternative jombang-surabaya, maka memudahkan peneliti untuk mencari data tentang permasalahan dan pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

2. Kondisi fisik Desa Mlaras

Kondisi fisik di Desa Mlaras secara keseluruhan adalah daratan dengan rincian sebagai berikut: Lahan sawah irigasi : 132, 52 Ha. Lahan /tegalan : 3 Ha. Pemukiman : 58,2 Ha. Lahan sawah irigasi merupakan bagian yang terluas di desa Mlaras dibandingkan luas pemukiman penduduk. Lahan sawah yang luas banyak dimanfaatkan warga desa Mlaras untuk bercocok tanam padi dan palawija.

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Lahan sawah irigasi teknis	132, 52
2	Ladang /Tegalan	3
4	Pemukiman	58,2

Sumber: Data Dasar Profil Desa Mlaras 2009

3. Kondisi Penduduk

Menurut data yang terdapat dalam data dasar profil desa Mlaras tahun 2009, jumlah penduduk desa Mlaras sebanyak 3160 orang dengan 1014 Kepala Keluarga atau KK. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1468 orang dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1692 Orang. Kondisi penduduk berdasarkan usia terdapat dalam tabel berikut:

No	Usia	Jumlah
1	0-5 Tahun	238 Orang
2	6-15 Tahun	695 Orang
3	16-60 Tahun	1935 Orang
4	>61 Tahun	291 Orang

Sumber: Data Dasar Profil Desa Mlaras 2009

Apabila dilihat dari jumlah penduduk desa Mlaras pada tahun lalu (2008) berjumlah 3060 Orang. Desa Mlaras terbagi atas penduduk Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 475 Jiwa.

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Mlaras adalah sebagai Petani berjumlah: 163 orang, Buruh tani berjumlah: 1082 orang. Sebagai Pegawai Negeri berjumlah : 62 orang, Pegawai Swasta berjumlah: 145 orang dan warga yang memiliki usaha sendiri atau wiraswasta berjumlah: 98 orang.

4. Kondisi Pendidikan

Mayoritas penduduk warga desa Mlaras adalah tamat SD/ sederajat berjumlah: 1071 orang, tamat SLTP/ sederajat berjumlah: 268 orang, tamat SLTA/ sederajat berjumlah: 205 orang, tamat Diploma berjumlah: 20 orang, tamat S1 berjumlah: 22 orang dan tamat S2 berjumlah: 5 orang. Beraneka jenjang pendidikan warga desa Mlaras terdapat pula warga yang masih buta huruf berjumlah: 118 orang, sesuai tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	238 anak
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	215 orang
3.	Tamat SD/ sederajat	1071 orang
4.	Tamat SMP/ sederajat	268 orang
5.	Tamat SMA/ sederajat	205 orang
6.	Tamat program Diploma	20 orang
7.	Tamat S1	22 orang
8.	Tamat S2	5 orang
9.	Buta Huruf	18 orang

Sumber: Data Dasar Profil Desa Mlaras 2009

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di desa Mlaras adalah : 1buah bangunan Play Group, 2 buah bangunan TK\RA dan bangunan 2 buah SD\MI. sarana pendidikan yang minim menyebabkan minimnya pula Jenjang pendidikan minim warga desa Mlaras karena warga enggan untuk memanfaatkan sarana pendidikan yang ada diluar desa Mlaras. Hal ini menunjukkan minimnya pula pengetahuan warga desa Mlaras akan pengetahuan umum, terlebih pengetahuan mengenai hukum Islam seperti pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan karena adanya besaran kontribusi dalam perkawinan.

5. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk desa Mlaras Beragama Islam, jumlahnya mencapai 3.155 orang. Disamping itu terdapat pula penduduk desa Mlaras beragama non muslim yakni: 5 orang beragama Kristen. kondisi keagamaan desa Mlaras ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa mlaras beragama Islam yakni adanya 8 bangunan masjid yakni yang merupakan tempat beribadah untuk orang muslim. Masjid juga dipergunakan warga desa mlaras untuk melakukan kegiatan pengajian dan sebagai tempat untuk belajar mengaji bagi anak-anak kecil.

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Islam	3115 orang
2.	Kristen	5 orang
3.	Hindu	-
4.	Budha	-

Sumber: Data Dasar profil Desa Mlaras 2009

6. Kondisi Kelembagaan Pemerintah Desa

Pemerintahan desa Mlaras terdapat 9 orang aparat pemerintah desa dengan jabatannya masing-masing terbagi atas Kepala Desa, Sekretaris desa dan kepala seksi yang terdiri dari : 3 orang, kepala urusan sebanyak 3 orang, kepala dusun sebanyak 4 orang dan staf sebanyak 3 orang.

No	Aparat	Keterangan
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Kepala seksi	3 orang
4.	Kepala Urusan	3 orang
5.	Kepala Dusun	4 orang
6.	Staf	3 orang

Sumber: Data Dasar Profil Desa Mlaras 2009

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian dan menelaah lebih lanjut berkenaan dengan apa yang ingin diteliti, seharusnya menentukan apa jenis penelitian dan pendekatan yang dipakai yang ada kaitannya dan sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti. Supaya nantinya dapat mengarahkan dan lebih focus terhadap

kajian penelitian. Metode-metode apa saja yang sekiranya sesuai, dengan tujuan mempermudah pengaksesan data dan penyusunan penelitian yang lebih sistematis serta terarah dalam menentukan tahapan penelitian yang sedang diteliti

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat diambil benang merah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Yang datanya berupa teori, konsep dan ide. Pendekatan diskriptif kualitatif bertujuan mengungkapkan atau mendiskriptifkan data atau teori yang telah diperoleh.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian untuk memahami fenomena yang ada atau yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara diskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁵

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus (case-studies) adalah penelitian tentang kasus subjek penelitian yang berkenan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para masyarakat seperti: guru agama dan masyarakat sekitar yang mengetahui adanya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

²⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),2-6

Tujuan study kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu. Yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Disini peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek²⁶.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Dimana data-data yang nantinya didapat adalah data emik yang berasal dari wawancara dengan informan terkait dengan judul penelitian: "Pandangan Masyarakat mengenai Pembagian Harta Bersama berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan".

C. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola atau model bagaimana sesuatu distruktur bagian dan hubungannya atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku didalamnya ada konteks khusus/ dimensi waktu). Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.²⁷

Untuk menghadapi berbagai masalah sosial yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, maka penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologis, dimana paradigma ini digunakan pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana cara masuk kedalam dunia konseptual per subjek yang akan diteliti dengan sedemikian

²⁶ Moh nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), 57

²⁷ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2005.

rupa. Sehingga dapat memahami kehidupan sehari-hari, khususnya saat berinteraksi dengan objek yang diteliti.

Menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip oleh Moleong memahami paradigma sebagai kumpulan lepas dari asumsi, konsep, atau proposisi yang disatukan secara logis yang mengarahkan pikiran dan jalannya penelitian. Paradigma fenomenologis berusaha untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak.

D. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni pendapat masyarakat seperti guru agama, perangkat desa dan masyarakat sekitar yang mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan yang berupa hasil wawancara secara langsung.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung dari nara sumber pertama. Maka data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan:

- a. Bpk Sukarno: Sekretaris Lurah Badas yang masih memiliki hubungan saudara dengan Budi (bukan nama sebenarnya).
- b. Bpk Muhammad Hanafi: Mudin (Staf Bidang Agama dan Kesejahteraan masyarakat) Desa Mlaras
- c. Bpk Yahya: Saudara Ana (bukan nama sebenarnya)
- d. Budi: (bukan nama sebenarnya)
- e. Bpk Fatkhurrahman : Guru TPQ Desa Mlaras

- f. H. Didik : Guru Agama Desa Mlaras
- g. Sukowibowo : Warga Desa Mlaras
- h. Bpk Nur Hadi : Guru di Desa Mlaras
- i. Bpk Nur Kholis : Guru di Desa Mlaras
- j. Ibu Muslikhah : Pedagang
- k. Ibu Ida: Ibu rumah tangga
- l. Ibu Ima: Saudara kandung Ana.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti penelitian terdahulu terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil study kepustakaan yang berasal dari buku-buku, literer.

3. Data Tersier

Dalam penelitian yang dijadikan data tersier adalah kamus, baik itu kamus bahasa arab, kamus atau ensiklopedi dan lainnya untuk mendukung kesulitan dalam pemaknaan kosa kata, dengan maksud memperjelas dan dapat memberikan pengertian yang komprehensif.

E. Metode pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi yaitu proses dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi, tingkah laku dan interaksi²⁸. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat desa Mlaras beserta pelaksanaan dalam penyelesaian pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)²⁹.

Panduan wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua macam:

- a. pedoman wawancara tidak berstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Hasil dari pedoman wawancara ini lebih banyak tergantung dari pewawancara, karena pewawancara bertindak sebagai pengemudi responden. Jenis pedoman wawancara ini cocok digunakan pada penelitian kasus.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai³⁰.

Pedoman wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang banyak digunakan yakni pedoman wawancara dalam bentuk “semi structured”. Dalam hal ini maka permulaan yang

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 12

²⁹ Moh Nazir, *op cit.* , 193

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta 2006), 227

dilakukan interviwer menyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek data lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Data yang ingin ditemukan melalui metode wawancara adalah keterangan dari Tokoh Masyarakat di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, yang meliputi: Tokoh Agama yakni : Muhammad Hanafi : Mudin (Staf Bidang Agama dan Kesejahteraan masyarakat) H.Nawawi, H.Didik, Fatkhurrahman, Nur Hadi, Sukowibowo, dan Nur kholis: Guru agama di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito, Soekarno: Sekrataris Lurah Badas yang masih memiliki hubungan sodara dengan Budi (bukan nama sebenarnya).

Yahya: Kepala Dusun Gandu desa Mlaras yang masih memiliki hubungan saudara dan Ima : saudara kandung dengan Ana (bukan nama sebenarnya). Muslikhah: Pedagang dan ida : ibu rumah tangga, tetangga Budi dan Ana di dusun Gandu Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mempelajari data-data yang diperoleh dari penjelasan para tokoh masyarakat dan mempelajari tata cara pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya, akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³¹

Dalam hal ini analisis terhadap data digunakan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan proses yang sedang berkembang.³² Atau analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.³³

Dalam penelitian ini nantinya dianalisis datanya dilakukan dalam satu proses. Proses yang berarti pelaksanaannya sudah dilakukan sejak pengumpulan data, yang dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan, dan menarik kesimpulan sebagai akhir analisis data.³⁴

Setelah data-data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti beberapa upaya diantaranya adalah:

³¹ Lexy. J. Moleong, ,metodologi penelitian kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 103

³² Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional), 47.

³³ Lexy. J. Moleong, *Op. Cit.*, 190.

³⁴ *Ibid*, 104

a. Edit (Editing)

Pemeriksaan ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik.³⁵ dalam hal ini pembaca membaca ulang kembali data atau keterangan yang telah dikumpulkan dengan tape recorder, buku catatan, daftar pertanyaan, jika masih ada hal-hal yang salah dan meragukan, proses selanjutnya adalah

b. Klasifikasi (Classifying),

Pengelompokan, dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, data yang berkenaan dengan alasan terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. dalam perkawinan, *kedua*, pendapat masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

c. Verifikasi (Verifying),

Menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.³⁷ Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh,³⁸ misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

³⁵ LKP2M, *Research book for* (Malang:UIN-Malang,2005), 60-61

³⁶ Lexy. J. Moleong. *Op.Cit.*104

³⁷ Nana saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2000),84-85

³⁸ *ibid*

d. Analisis (Analyzing)

Sedangkan metode analisa yang peneliti gunakan adalah diskriptif verivikatif adalah mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, dan membuat ikhtisar serta mencari kejelasan pendapat masyarakat dan alasan terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

e. Konklusi (Concluding)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir harus dilakukan dengan cermat dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh.

BAB IV

FAKTA SOSIAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

a. Fakta Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Dekripsi Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Jombang

Perceraian mengakibatkan hukum tertentu pada pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974, dijelaskan bahwa: harta benda perkawinan itu meliputi (1) harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri ; (3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan). Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembahasan pembagian harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam KHI Bab XIII pasal 85-97, yakni: Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Pasal 86: (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada PA.

Secara normatif, dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sama-sama mengemukakan terdapat adanya perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

Adapun pelaksanaan pembagian harta bersama atau gono-gini dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan. Namun pembagian harta bersama atau gono-gini baik dalam UU Perkawinan 1974 maupun KHI membaginya sama rata yakni seperdua untuk suami dan untuk istri. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KUHPer dan KHI. Mengenai harta

benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36. tetapi mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri, pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, melainkan *diverwijs* "mengikuti" kepada hukum masing-masing. maka pelaksanaan pembagian harta bisa dilakukan di luar pengadilan, yakni dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Adanya ketentuan tersebut, menyebabkan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh sebab yang bermacam-macam, salah satunya karena adanya anggapan memiliki besaran kontribusi dalam hubungan perkawinan. Anggapan Besaran kontribusi dalam perkawinan diantaranya terdapat besaran kesadaran pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan.

Bentuk pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan terjadi di desa mlaras kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Sebut saja Budi (bukan nama sebenarnya) yang melakukan pembagian harta bersama:

1. Budi (Bukan nama sebenarnya)

Budi adalah warga Desa Mlaras yang bekerja sebagai pedagang tahu keliling. Budi melakukan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Budi terkait pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, beliau mengemukakan:

"mbak, sak jane aku mari enthok cerai gugat teko Ana, aku wes pengen pisah apik-apik ae, gk nganggo Gono-gini tapi lek ileng sifate ana mbiyen nang aku bojone, seng awale ae apik sayang, perhatian. Tapi kok suwi-suwi berubah , jarene aku dadi bojo kurang maringi nafkah. Padahal aku wes berusaha dodol tahu awan sampek sore ce'e nduwe penghasilan seng luwe apik kanggo bojo lan anak. tapi wes de'e ra karuh-karuan, akulan anakku disepelekno gak tau di perhatekno lan diladeni".

(mbak, sesungguhnya saya mendapatkan cerai gugat dari Ana, aku ingin berpisah secara baik-baik, tidak menggunakan gono- gini, tapi kalau ingat sifat ana dulu ke saya sebagai suaminya, yang semula baik-baik tapi kok lama-lama berubah, katanya aku sebagai suami kurang memberikan nafkah. Padahal aku sudah berjualan tahu dari pagi sampai sore supaya punya penghasilan yang lebih baik untuk istri dan anak. Tapi sudah dia tidak karu-karuan, aku disepelihkan tidak pernah diperhatikan, dan diladeni).

Budi merupakan suami Ana (bukan nama sebenarnya), mereka menikah pada tahun 2000. Menginjak usia pernikahan ke 2 mereka memiliki seorang anak. Pada masa awal pernikahan, mereka tampak rukun dan saling menyayangi, namun setelah beberapa bulan pertengkaranpun terjadi karena alasan ekonomi. Dalam hubungan perkawinan kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi

kebutuhan anak dan istri, Budi bekerja keras agar kebutuhan rumah tangganya terpenuhi dengan baik meski dengan penghasilan yang tidak menentu sebagai pedagang tahu keliling. Namun ana sebagai istri sebagai tidak menghargai dan menerima penghasilan yang diberikan suaminya, hingga ia menyepelkan suami dan tidak mau melaksanakan tugas sebagai istri dengan baik seperti memasak dan mengurus suami dan anaknya. Keterangan tersebut diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara³⁹.

2. Ibu Musliha

Ibu Musliha adalah tetangga dekat rumah Ana dan Budi. Ibu Musliha berusia 53 tahun dan bekerja sebagai memiliki warung yang menjual minuman seperti kopi, makanan kecil dan lain-lain. Peneliti mengunjungi rumah ibu Musliha dan menanyakan kondisi rumah tangga Budi dan ana, serta kronologi dan penyebab adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Berikut penjelasan Ibu Musliha:

“seng estri niku selingkuh kale lare tanggo deso bakul mie, waktu ditinggal seng lanang kerjo, nang omah malah ana nggeh ngoten tiang jaler liyane. Namanya juga wong rumah tangga niku saling nerimo penghasilan bojone. Tapi ana mesti kurang terus, jalok jatah belonjo sedino saget Rp 60.000 lek daganga tahune enthek saget maringi Rp 70.000, paling titik Rp 40.000. mpun dituruti Budi koyok ngoten tapi ana sek ngeroso kurang terus. Ngoten maleh nedhi bangun toko. Bangune sedanten dimodali kale morotuo ana, trus nedhi didamelaken agen apu mpun dituruti, nedhi selep tepung nggeh ditumbasaken. bangun omah niku karangane saking wong tuo Ana, tapi seng bangun nggeh damel dute wong tuo Budi sedoyo. Coroniku budi dadi wong lanang ngarasa disepelaken, ga dianggep. Wes kerjo temenan damel seng wedhok jaluk opoae dituruti tapi malah ditinggal selingkuh. Lah niku wau taun 2005 seng dadi Budi bongkar omahe sedoyo isine dibetho sedanten, kadose tivi, sepeda motor, kursi, gawang omah, lan kayu sembarang kalire seng ten omah niku⁴⁰”.

(si istri itu selingkuh dengan laki-laki dari tetangga desa: jualan mie, waktu ditinggal suami bekerja, dirumah ana malah begitu dengan lelaki lain. namanya juga orang berumah tangga itu bisa menerima penghasilam suaminya. Tapi ana terus merasa kurang, dalam sehari meminta jatah belanja bisa mecapai Rp 60.000 apabila julan tahu habis bias memberi Rp. 70.000, paling sedikit Rp. 40.000. Budi sudah menuruti permintaan ana namun sifat ana masih tetap seperti itu merasa kurang terus. Kemudian ana masih meminta dibangun toko. semua Biaya membangun toko berasal dari mertua ana yakni orang tua budi, kemudian meminta dibangun lagi agen apu juga sudah dituruti, meminta selep tpung juga dibelikan. Dan membangun

³⁹ Wawancara dengan Budi tanggal 7 Oktober pukul 09.00 wib di rumah.

⁴⁰ wawancara dengan Muslikhah tanggal 13 Februari, pukul 10.30-11.30 WIB di rumah

rumah itu berasal dari pekarangan yang diberikan oleh orang tua ana, tetapi semua biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari orang tua budi. Oleh karena itu sebagai laki-laki budi merasa disepelkan, tidak dianggap. Sudah bersungguh-sungguh kerja untuk istrinya agar segala permintaannya terpenuhi tapi malah ditinggal selingkuh. Maka hal itulah pada tahun 2005 sebabnya budi membongkar rumahnya. Semua isinya dibawa, seperti televisi, sepeda motor, kursi, pondasi rumah, semua kayu yang ada dirumah tersebut).

3. Bpk Hanafi

Bapak Hanafi adalah Mudin di desa Mlaras, beliau berusia 55 tahun. Mudin bertugas sebagai staf bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Peneliti mendatangi beliau untuk melakukan wawancara, ketika bpk Hanafi sedang berada di kantor kelurahan desa Mlaras. Peneliti menanyakan bagaimana kronologi peristiwa pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Bpk Hanafi menjelaskan dan menjawab pertanyaan peneliti, berikut petikan jawaban beliau:

“Pada tahun 2005 terjadi pembokaran rumah di Dusun Gandu Desa Mlaras. Namun pembongkaran itu secara administrasi belum ada, sehingga barang yang dibongkar dilakukan secara paksa. hal tersebut terjadi secara tiba-tiba dan mengagetkan semua penduduk desa Mlaras. Semua orang penasaran rumah siapa yang dibongkar dan siapa yang membongkarnya? Ternyata rumah itu adalah rumah milik Budi dan Ana. Budi membawa temannya dengan menggunakan 2 truk, yakni 1 truk digunakan untuk mengangkut teman-temannya dan 1 truk lagi dipakai untuk memuat barang-barang hasil bongkaran rumah, seperti genting, jendela, kayu, pondasi rumah dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, ternyata budi juga membawa aparat kepolisian yang datang dengan 1 mobil. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keributan saat pembongkaran dilakukan. Budi menganggap bahwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya”⁴¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, maka dapat diketahui adanya pembagian harta bersama dilakukan karena ada anggapan besaran kontribusi dalam perkawinan yakni ada keterkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa Pemenuhan hak masih dipahami secara materi, artinya istri memiliki hak lebih untuk meminta pemenuhan materi pada suami secara berlebihan tanpa memahami pekerjaan dan penghasilan suami. Kewajiban kepala rumah tangga memang tugas seorang suami, namun sebagai istri seharusnya berusaha pula menyeimbangkan

⁴¹ Wawancara dengan Hanafi tanggal 07 Oktober 2009 pukul: 09.14-10.00 WIB, di Balai desa Mlaras.

pemenuhan hak yang diperoleh dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban istri terhadap suami adalah:

- a) Taat dan patuh kepada suami
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c) Mengatur rumah dengan baik
- d) Menghormati keluarga suami
- e) Bersikap Sopan, penuh senyum kepada suami
- f) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h) Selalu berhemat dan suka menabung
- i) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
- j) Dan jangan selalu cemburu.⁴²

Pada keterangan beberapa kewajiban istri diatas dijelaskan, istri harus merasa Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami, seperti pemberian nafkah yang sesuai dengan kemampuan yang suami berikan kepada istri. Adanya pelaksanaan pembagian harta bersama dengan alasan suami memiliki besaran kontribusi dalam perkawinan seperti terjadi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang belum sepenuhnya belum benar dilakukan, karena belum adanya meski terdapat dalam UUP no. 1 tahun 1974 pasal 37 yang menyatakan : pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian, maka mengikuti hukum masing-masing. Namun dalam KHI pasal 88 memberikan alternatif untuk menyerahkan pelaksanaan pembagian harta bersama melalui pengadilan agama.

Akhirnya, dari penelitian yang dilakukan dilapangan penulis menemukan data mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama

⁴² Slamet aminuddin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 172.

berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Maka dapat diperoleh diperoleh jawaban rumusan masalah yang ingin peneliti ketahui dari penelitian ini, dimana peneliti mengunjungi dan mewawancarai pelaku pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan dan beberapa informan yang mengetahui kronologi pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

b. Fakta Pandangan Masyarakat mengenai Pembagian Harta Bersama berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan

Terkait judul penelitian yang diteliti yakni “Pandangan Masyarakat mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan”, maka peneliti mewawancarai beberapa informan yang dapat dijadikan sample untuk mewakili pendapat masyarakat desa Mlaras mengenai bagaimana penilaian atau pandangan masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Peneliti melakukan wawancara dengan informan diantaranya:

1. H. Didik

Beliau berusia 56 tahun dan merupakan salah satu Guru Agama di desa Mlaras, dan mengajar di salah satu Madrasah Tsanawiyah di Sumobito. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan terkait bagaimana pandangan mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi, kemudian beliau menjawab:

“Penilaian saya terhadap pembagian harta bersama didalam perkawinan antara Budi dan Ana itu ya bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya: tidak seimbangnnya peran dalam rumah tangga. Kurangnya pengetahuan tentang membina keluarga yang baik . Kalau melihat hal-hal tadi, maka Budi boleh melakukan pembagian harta bersama karena dikaitkannya besaran kontribusi dalam perkawinan, tapi pengukuran besaran kontribusi dalam perkawinan itu ya belum ada..., sebenarnya kalau terjadi perceraian dan ada pelaksanaan pembagian harta bersama, maka akan lebih baiknya harta bersama itu diberikan kepada anak hasil dari perkawinan mereka saja, saya rasa itu lebih bijak, meski orang tua sudah berpisah tetap saja anak adalah tanggung jawab orang tua.⁴³”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, menurut pandangan H. didik boleh saja dilakukan, karena faktor ketidak seimbangan peran dalam rumah tangga dan

⁴³ Wawancara dengan H. didik tanggal 25 Desember 2009 pukul 16.00-16.30 WIB di rumah

kurangnya pengetahuan membina keluarga yang baik. Namun beliau memberikan catatan bahwa pengukuran besaran kontribusi itu belum ada. Apabila dalam hubungan perkawinan terjadi perceraian dan ada pelaksanaan pembagian harta bersama sebaiknya harta tersebut diberikan pada anak dari hasil perkawinan. Pendapat H. didik tersebut, lebih memberikan saran agar penggunaan harta bersama dialihkan pada pemenuhan hak anak karena memang benar, dalam tuntunan ajaran Islam menyatakan: anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh kedua orang tua.

2. Bpk Nur Kholis

Bpk Nur Kholis adalah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah di Desa Mlaras, beliau menjabat sebagai guru selama 7 tahun. Saat ini beliau berusia 45 tahun. Saat peneliti menanyakan pertanyaan yang sama, Bpk Nur Kholis mengemukakan bahwa:

“ Menurut saya pembagian harta bersama karena ada besaran kontribusi dalam perkawinan, bisa dilakukan karena adanya alasan tertentu, seperti tidak adanya kesadaran apa itu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kalau melihat rumah tangga Budi dan Ana, saya menilai bahwa Budi sudah masuk dalam kategori sebagai kepala rumah tangga yang baik, tapi kebalikan dari Ana sebagai istri haruslah ikut membantu suaminya dalam mengurus rumah selama ditinggal suaminya bekerja. Tapi kalau dari segi pelaksanaan pembagian gono-gini (harta bersama), saya kurang membenarkan hal itu, karena akan ada perselisihan antar pihak yang bersangkutan maka diserahkan saja ke pengadilan agama untuk menangani, kok malah dilakukan sendiri seperti itu.”⁴⁴

Berdasarkan jawaban bpk Nur Kholis, dapat diketahui bahwa pembagian harta bisa dilakukan karena alasan tertentu yakni tidak adanya kesadaran hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penilaian bpk Nur kholis, sesuai dengan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yakni; “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Adapun dalam pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, bpk Nur Kholis menyatakan ada pengadilan agama yang bisa diminta untuk menangani kasus pembagian harta bersama.

Pandangan Bpk Nur Kholis yang menyatakan kasus pembagian harta bersama sebaiknya dari segi pelaksanaan diserahkan ke pengadilan agama, sesuai dengan pasal 88 dalam Kompilasi Hukum Islam; “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada Pengadilan Agama.”

3. Bpk Nur Hadi

⁴⁴ Wawancara dengan Nur Kholis tanggal 25 Desember 2009 Pukul: 09.00-10.00 WIB di rumah

Bpk Nur Hadi berusia 43 tahun, beliau adalah guru di Madrasah Tsanawiyah di Sumobito. Peneliti mewawancarai beliau mengenai pandangan atau penilaian mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Beliau mengemukakan bahwa:

“Kontribusi dalam perkawinan itu memang tidak dapat diperinci atau diperjelas, namun menurut saya kontribusi itu secara garis besar dapat diketahui dari kontribusi tenaga seperti memberikan besaran materi dalam rumah tangga dan kepercayaan atau sifat kasih sayang untuk diberikan sepenuhnya kepada keluarga. Adapun kaitannya dengan pembagian harta bersama, tapi sebenarnya besaran kontribusi itu hanya persepsi orang, maka kurang tepat jika besaran kontribusi dalam perkawinan dikaitkan dengan pembagian harta bersama, karena harus ada penjelasan mengenai kepemilikan harta bersama yang disengketakan”.⁴⁵

Dari jawaban bpk Nurhadi tersebut, dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi merupakan persepsi orang. Semisal besaran kontribusi tenaga dengan cara memberikan besaran materi dalam rumah tangga dan kepercayaan atau sifat kasih sayang untuk diberikan kepada keluarga. Tetapi penempatan persepsi besaran kontribusi dalam perkawinan belum tepat apabila dikaitkan dengan pembagian harta bersama, karena perlu ada penjelasan mengenai kepemilikan harta bersama yang dipersengketakan.

4. Bpk Fathurrahman

Bpk Fathurrahman berusia 28 tahun, beliau merupakan salah satu staf pengajar TPQ di masjid Nurul Iman di desa Mlaras. Pada waktu peneliti menemui beliau untuk melakukan wawancara, beliau sedang berada dirumahnya. Peneliti menanyakan mengenai pandangan masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Berikut petikan jawaban bpk Fathurrahman:

“Konflik antara Ana dan Budi, itu dipicu karena pelaksanaan pembagian harta bersama yang tidak diawali dengan musyawarah antara dua belah pihak. Pembongkaran rumah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pembagian harta bersama, tapi sayangnya tidak didahului musyawarah dan dilakukan secara tiba-tiba saja hingga membuat kaget semua penduduk didesa Mlaras.”⁴⁶

5. Bpk Sukowibowo

Bpk Sukowibowo berusia 41 tahun, beliau bekerja sebagai petani dan termasuk warga Desa Mlaras yang menyaksikan pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

⁴⁵ wawancara dengan Nur Hadi tanggal 27 Desember pukul 16.00-16.30 WIB di rumah

⁴⁶ Wawancara dengan M. Fatkhurrahman tanggal 16 Oktober pukul 16.00-16.45 WIB dirumah.

Mengetahui hal itu, maka peneliti menemui dan mewawancarai baka Sukowibowo yang sedang berada dirumah. Berikut jawaban beliau:

“Kejadian pembongkaran rumah yang terjadi tahun 2005 lalu, itu karena Budi ingin melaksanakan pembagian harta bersama. Pelaksanaan pembagian harta bersama itu dilakukan dengan membongkar rumah yang mereka bangun berdua. Pembongkaran rumah itu bisa dinilai sebagai bentuk pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, karena Ana sebagai istri kurang perhatian dan cuek terhadap suaminya. Seperti sepulang kerja suaminya tidak disambut atau dibuatkan minum atau disiapkan makanan. hal itu seharusnya menjadi salah satu kewajiban istri untuk melayani suaminya. Kurangnya sikap hormat kepada suami ditunjukkan ana ketika ia memiliki hubungan dengan laki-laki lain.”⁴⁷

6. Ibu Ida

Ibu Ida merupakan salah satu warga desa Mlaras, beliau berusia 45 tahun, pekerjaan beliau adalah ibu rumah tangga. Peneliti mewawancarai ibu ida dengan tujuan mengetahui bagaimana pendapat seorang ibu rumah tangga mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Berikut petikan jawaban ibu Ida:

“kadosse ana niku lare wedhok seng lincah, dominan kale tiang jaler. Sedulur nggeh terkenal ngoten sedoyo. Sak niki ana mpun nikah maleh kale tiang jaler, lan tiang jaler niku terkenal nakal no 1 ten desana meriko. Tapi sak niki saget kalah ambek ana. Kabeh wong-wong ngriki heran kok saget nikah angsal ana, nopo tiang jaler niku mpun kenal ana?. Tapi niku geh terose tiang-tiang ngriki. Budi sak niki nggeh sampun rumah tangga maleh, nate ketemu Budi ketingal sae mboten kuru kados sien waktu rumah tangga kale ana. Tapi wali ane Ana sak niki mboten nyambut damel tapi saget tumbas sepada motor, uripe geh mapan. Tiang meriki semerap ana niku termasuk wanita panggilan kadosse methu sak ben sore ambek dandanane menor lan mulie isuk-isuk. tiang estri ngoten niku salah, penduduk meriki mboten enten seng beneraken soale ana niku mpun salah, Maksudte budi niku bener. mbongkar omah lan mbeto sedoyo isine niku tujuane istri sek mbalek rumah tangga bareng maleh, tapi ana mboten ngereken maleh dadose Budi niku geh mpun leres nglakoni niku lantaran pemasukane ten rumah tangga niku lebih katha ketimbang ana.”⁴⁸

(ternyata ana itu termasuk seorang perempuan yang licah, dominan sama orang laki-laki. Semua saudaranya terkenal begitu. Sekarang ana sudah menikah dengan seorang laki-laki yang terkenal nakal no 1 di desanya disana. Tapi sekarang ia bisa kalah dengan ana. Semua orang disini heran kok bisa nikah dengan ana, apakah laki-laki itu sudah kenal dengan ana?. Namun itu hanya perkataan orang-orang disini. Budi sekarang juga sudah berumah tangga kembali, pernah ketemu budi kelihatan bagus tidak kurus saat berumah tangga dengan ana dulu. Namun kebalikan dari ana sekarang

⁴⁷ Wawancara dengan Sukowibowo tanggal 20 oktober 2009 pukul 16.00-16.30 WIB dirumah

⁴⁸ wawancara dengan Ida tanggal 12 Februari 2010, pukul 10.00-10.30 WIB di rumah

tidak bekerja tapi bisa membeli sepeda motor, hidupnya ya mapan. Orang disini mengetahui kalau ana itu termasuk wanita panggilan karena sering keluar tiap sore dengan berdandan menor dan baru pulang pada pagi hari. Orang perempuan seperti itu salah, penduduk disini tidak ada yang membenarkan hal tersebut. Membongkar rumah dan membawa semua isinya itu bertujuan agar si istri mau kembali berumah tangga, tapi ana malah tidak menghiraukan jadinya Budi melakukan hal itu sudah benar karena pemasukan dal rumah tangga itu lebih besar daripada ana.)

Berdasarkan pemamaparan beberapa informan diatas,maka dapat diketahui bentuk harta yang menjadi sengketa dan diakui Budi sebagai harta bersama adalah:

1 bangunan rumah, tanah, 1 buah TV,1 sepeda motor, 1 Vcd, 1 set meja dan kursi, Peralatan rumah tangga dan sebuah bangunan kios kecil. Kemudian semua harta tersebut kecuali tanah merupakan kepemilikan Budi karena Budi dinilai memberikan besaran kontribusi yang lebih dalam perkawinan tersebut. Karena tanah bangunan rumah dan kios adalah milik Ana.

c. Fakta Pandangan Pelaksana Pembagi Harta bersama berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti ingin meneliti kembali mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama menurut pandangan pelaksana dan anggota keluarga terhadap besaran kontribusi dalam perkawinan, maka peneliti mewawancarai beberapa informan diantaranya:

1. Budi (bukan nama sebenarnya)

Budi adalah pelaksana pembagi harta bersama dalam perkawinan di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang . Pada saat peneliti menanyakan kembali, bagaimana pendapat budi tentang pembagian harta bersama karena ada besaran kontribusi dalam perkawinan, maka beliau menjawab:

“aku mbagi gono-gini (harta bersama) iku kerono kabeh iku hartaku mbak, lan kerono aku kesel karo bojoku seng gak tau ngerti tugase ibu tanggaseng apik, koyok Gak tau ngereken seng lanang ambek an’e, opo maneh seng nggarai aku kecewa,waktu tk tinggal kerjo soro-soro malah selingkuh... trus gugat aku cerai, yo iku lo mbak alasanku...”⁴⁹

(aku membagi gono-gini (harta bersama) karena semua hartaku, dan aku kesel sama istriku yang tidak mau mengerti tugasnya sebagai ibu tangga yang baik, seperti tidak mau memperhatikan suami dan anaknya, apalagi yang membuat aku kecewa, waktu kutinggal kerja keras, malah dia selingkuh.... Trus gugat aku cerai, ya itu mbak alasanku....).

2. Bpk Sukarno

Bpk Sukarno adalah saudara Budi, bpk Sukarno berusia 50 tahun beliau bekerja sebagai sekretaris desa Badas dimana tempat tinggal

⁴⁹ Wawancara dengan Budi tanggal 7 Oktober pukul 09.00 wib di rumah.

asal Budi. Bpk Sukarno merupakan saudara paling akrab Budi dan kepada bpk Sukarno Budi sering bercerita dan berkeluh kesah terhadap kondisi rumah tangga Budi. Pada saat peneliti menanyakan kondisi rumah tangga Budi hingga ada anggapan adanya alasan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, bpk Sukarno mengemukakan jawaban yang hampir sama dan membenarkan pernyataan Budi yakni:

“Besaran kontribusi dalam perkawinan bisa dinilai dari besarnya tanggung jawab dalam keluarga. Budi sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang berkewajiban mencukupi nafkah keluarganya, ia bekerja tanpa lelah dari pagi hingga malam, namun sebaliknya dengan Ana sebagai istri yang berada ia tidak menyadari kewajiban sebagai istri yang baik, ia tidak mengurus rumah tangga yakni rumah yang dibiarkan kotor, jarang memasak dan anaknya yang kurang terurus dengan baik, maka bisa saja Budi melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinannya dengan Ana...”⁵⁰

3. Bpk Yahya

Bpk Yahya merupakan saudara sepupu Ana, beliau berusia 31 tahun dan bekerja sebagai salah satu aparat di Desa Mlaras. Pada peristiwa pelaksanaan pembagian harta bersama yang terjadi 4 tahun lalu, beliau tidak menyaksikan karena sedang berada diluar kota. Namun, sedikit banyak mengetahui alasan adanya pembagian harta bersama tersebut. Maka peneliti menemui beliau saat sedang berada di Kantor Kelurahan Desa Mlaras, kemudian peneliti menanyakan bagaimana pandangan beliau sebagai anggota keluarga dari istri yang suaminya melakukan pembagian harta bersama, beliau menjawab:

“saya rasa sebenarnya masalah pembagian harta bersama itu sifatnya intern ya mbak...., tapi saya sebagai salah satu saudara ana, memang mengetahui kalau sifatnya kurang baik kesuami dan masyarakat sekitar sini juga udah tau sifatnya itu yang keras dan judes tidak bisa dibilangin. Saat ia nikah dengan budi ditinggal suami kerja, malah selingkuh. Sebagai aparat di desa ini, saya dan pak mudin, sudah memberikan nasehat tapi gk pernah diperhatikan ana. Kalau terjadi perceraian dan budi melakukan pembagian harta bersama ya ndak apa-apa... tapi caranya budi salah soalnya gk pamitan dulu ke balai desa sini mengatakan keinginannya, agar bisa dilakukan musyawarah dan pelaksanaan pembagian harta bersama tidak dilakukan secara sepihak begitu.”

Berdasarkan keterangan bpk Yahya diatas, peneliti menemukan data baru, yakni adanya pelaksanaan pembagian harta bersama

⁵⁰ Wawancara dengan Sukarno tanggal 03 November 2009 pukul 09.30-10.00 WIB di Balai Desa Badas

yang terjadi di Desa Mlaras dilakukan secara sepihak, tanpa melalui aparat desa sehingga tidak terjadi musyarah untuk mencapai mufakat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan Budi dan Ana. Pembagian harta bersama dalam perkawinan terlebih dahulu, hendaknya dilakukan musyawarah antar pihak yang bersangkutan dan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, agar tidak terjadi pembagian harta bersama secara sepihak. dan menghindari terjadinya konflik antar pihak yang bersangkutan.

4. Ibu Ima

Ibu Ima merupakan warga desa Mlaras, beliau berusia 29 tahun. Ibu Ima adalah kakak kandung Ana. Pada awalnya peneliti ingin menemui dan mewawancari pihak yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama yakni Ana, namun menurut keterangan kakak kandung Ana yaitu ibu Ima menjelaskan bahwa Ana sedang tidak berada di rumah karena ada keperluan diluar kota. Maka peneliti merasa cukup untuk menjadikan ibu Ima sebagai salah satu sumber data primer untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti ingin teliti. Dan Ibu Ima menjawab singkat pertanyaan peneliti mengenai pandangan anggota keluarga tentang pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Dan ibu Ima mengemukakan jawaban sebagai berikut :

“Adik kulo geh wajar ae, jalok akeh lan nyesue’no karoh kebutuhane. Dadi wong lanang yo kudu nyukupi kebutuhane seng wedhok. Tapi Budi niku ngertine ngoten maen bongkar omah sembarangan, ga’ musyawarah dhisik. menurut kulo niku geh salah. Kontribusi ten perkawinan niku tiang jaler saget mencukupi kebutuhane seng wedhok”⁵¹.

(adik saya ya wajar, meminta banyak dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi sebagai orang laki-laki ya harus mencukupi kebutuhan istrinya. Tapi Budi itu mengertinya getu membongkar rumah sembarangan saja, tidak musyawarah terlebih dahulu. Menurut saya itu salah. Kontribusi dalam perkawinan itu suami bisa mencukupi kebutuhan istrinya)”

d. Analisis Pandangan Masyarakat mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan yang suci dan kokoh, namun ikatan perkawinan dapat terputus, karena sebab yang bermacam-macam. Diantaranya pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak sejalan dengan Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Putusnya hubungan dalam perkawinan akan mengakibatkan hukum tertentu, yakni adanya pembagian harta bersama dalam perkawinan. Dalam pasal 37 UUP No. 1 tahun 1974 menjelaskan, “bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

⁵¹ wawancara dengan Ima tanggal 12 Februari 2010, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah.

masing”. Pengaturan harta bersama dalam pasal 37, belum memberikan patokan yang pasti, sehingga terjadi pemahaman yang kurang tepat mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Seperti fenomena yang terjadi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Salah satu warga bernama Budi membagi harta bersama dalam perkawinannya dengan Ana, pelaksanaan pembagian harta tersebut dilakukan secara sepihak, yakni tanpa melalui proses musyawarah dan izin dari aparat desa setempat.

Pasal 35 ayat (1) UUP No. 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Maka untuk memudahkan penentuan apakah suatu harta termasuk harta yang dapat dijadikan obyek antara suami istri dalam perkawinan, maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Sesuatu barang yang termasuk dalam kategori ini adalah suatu obyek harta bersama (gono-gini) atau tidak ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta suami istri tanpa mempersoalkan:

- 4) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencarian⁵². Apakah istri atau suami yang membeli
- 5) Apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri
- 6) Dan harta tersebut terletak dimana

Menurut hukum, hal ini menunjukkan dengan sendirinya bahwa yang menjadi obyek adalah harta bersama, maka berlakulah ketentuan yang telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi, salah satunya tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut menyatakan harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami atau istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.⁵³

1. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama (gono-gini).

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu yang termasuk obyek harta bersama, yakni ditentukan oleh asal-usulnya. Uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang yang dibeli atau dibangun oleh suami atau istri setelah terjadi perceraian. Misalnya, suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai uang dan harta simpanan, kemudian terjadi perceraian.

⁵² Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty 2004), 99

⁵³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 299

Semua uang dan harta dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah. Dalam kasus ini rumah yang dibeli atau dibiayai pembangunannya dari harta bersama (gono-gini), maka barang pembelian atau yang dibangun tetap termasuk kedalam objek harta bersama (gono-gini).

Praktek dan penerapan yang demikian terdapat dalam putusan MA tanggal 5 Mei 1970 No. 803/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli jika uang pembeliannya dari harta bersama, maka barang tersebut "melekat" sebagai harta bersama. Penerapan hukum dasar ini digunakan untuk menghindari menipulasi dan i'tikad buruk suami atau istri. Apabila penerapan hukum seperti ini dilakukan, maka hukum dapat menjangkau harta bersama (gono-gini) meskipun harta tersebut telah berubah bentuk menjadi barang lain. Meskipun harta bersama (gono-gini) yang semula berupa tanah atau kebun telah berubah dan ditukar oleh suami atau istri menjadi gedung atau uang, pada barang tersebut tetap melekat wujud harta bersamanya.

8. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama (Gono-gini). Dalam putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 808 K/Sip/1974, ditentukan atas nama siapa harta itu terdaftar, bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya dari harta bersama.

Penjelasan dalam pasal 35 UUP no. 1 tahun 1974 belum sesuai dengan pembagian harta bersama yang terjadi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, karena pada kasus tersebut tidak terdapat catatan pasti tentang harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung, maka di dalam Hukum Islam Menurut Imam Syafi' i tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *syirkah*⁵⁴. Harta pencaharian harta suami dan istri biasa dikatakan *syirkah abdaan/mufawadlah*, karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan *syirkah abdaan*, karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbalas.

Dikatakan *mufawadlah*, karena perkongsian suami istri dalam gono-gini itu tidak terbalas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka, termasuk gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami istri itu. *Al-Kasany Al-Hanafi* dalam Kitabnya: "*Bada'ius'shana'I'i*", menerangkan, bahwa alasannya *syirkah* menghendaki pencampuran dan oleh karenanya pada *syirkah* itu disyaratkan pencampuran. Pencampuran hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak ada modal.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan dimana peneliti melakukan wawancara dengan sumber data primer, yakni pelaksana

⁵⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004) 230-231

pembagi harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan dan anggota keluarga beserta masyarakat di sekitar peristiwa tersebut. Maka peneliti menemukan data bahwa pengukuran besaran kontribusi dalam perkawinan belum ada pengukuran yang pasti, namun pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan terjadi karena sebab-sebab:

- 1) Tidak ada kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga
- 2) Tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri
- 3) Besaran tanggung jawab dalam rumah tangga
- 4) Bertujuan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Empat sebab diatas, memang bisa dijadikan sebagai pengukuran besaran kontribusi dalam perkawinan berdampak pada pembagian harta bersama. Namun menurut pandangan masyarakat sebagai sumber data primer, mengemukakan bahwa pembagian harta berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan belum bisa dikatakan benar dan hanya bermakna sebagai penilaian dari seseorang saja.

Dalam UUP No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum adat terdapat macam-macam dan kedudukan harta perkawinan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun secara garis besar, macam-macam dan kedudukan harta dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni:

- 1) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yakni harta bawaan.
- 2) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara perorangan sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan.
- 3) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.
- 4) Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu hadiah perkawinan.

Adapun pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi yang terjadi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sepenuhnya belum menyentuh pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu secara Hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu pandangan masyarakat yang menilai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, belum bisa memberikan penilaian yang tepat dan baik, Hal ini menunjukkan dalam masyarakat pada umumnya, belum terdapat adanya pemahaman yang tepat tentang pendefinisian macam-macam harta, dan kedudukan harta dalam

perkawinan yang menyangkut pada pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian atau putusnya hubungan perkawinan. karena dalam sebuah hubungan perkawinan, antara suami dan istri dituntut memberikan kontribusi dalam keluarganya. Apabila perkawinan tersebut putus, maka besaran kontribusi dalam perkawinan dapat dikatakan sebuah dedikasi yang bernilai ibadah tanpa ada balasan berupa materi.

Untuk mempermudah mengetahui hasil penelitian serta kesimpulan, maka peneliti mempersingkat hasil penelitian ” Pandangan harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan” (di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), adalah sebagai berikut:

**Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan
Besaran Kontribusi dalam Perkawinan
(di Desa Mlaras kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

No	Nama Informan	Pendapat
1	Bpk M. Hanafi	Setuju ,karena terdapat besaran kontribusi dalam perkawinan: berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan perkawinan.
2	H. Didik	Belum ada pengukuran yang pasti tentang besaran kontribusi dalam perkawinan.
3	Bpk Fatkhurrahman	Setuju, selama didahului dengan musyawarah antar pihak yang bersangkutan.
4	Bpk Sukowibowo	Setuju, karena terdapat kurangnya sifat hormat dan cuek kepada suami
5	Bpk Nur Kholis	Setuju, Besaran kontribusi dalam perkawinan itu, tidak adanya kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga
6	Bpk Nur Hadi	Tidak dapat diperinci, namun secara garis besar dapat diketahui dari kontribusi tetangga seperti kepercayaan/ sifat kasih sayang kepada keluarga
7	Bpk Sukarno	Besaran kontribusi dapat dinilai dari besarnya rasa tanggung jawab dalam rumah tangga.
8	Bpk Yahya	Bersifat intern (pribadi), besaran kontribusi bisa dilihat dari

		sifat istri yang kurang baik kepada suami
9	Ibu Ida	Setuju, karena bertujuan untuk mengembalikan keutuhan hubungan rumah tangga
10	Ibu Ima	Tidak setuju, karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri
11	Ibu Musliha	Setuju, karena terdapat sikap istri yang menyepelkan suami dengan berselingkung dengan pria lain.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah dikemukakan dan dari hasil penelitian serta analisisnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan adanya Besaran Kontribusi dalam Perkawinan adalah: tidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri, besaran tanggung jawab dalam rumah tangga, bertujuan mengembalikan keutuhan rumah tangga.
2. Pandangan Masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan belum ada pengukuran yang pasti, karena bersifat Non materi dan bersifat relatif bergantung pada penilaian seseorang.

B. Saran-saran

Setelah mengamati dan memahami dari penelitian ini, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Bagi masyarakat dalam menilai tentang pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi perkawinan, hendaknya lebih memperhatikan dan mengetahui dasar-dasar yang pasti terkait kategori yang termasuk dari besaran kontribusi dan macam-macam serta kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Bagi pelaksana pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan, hendaknya sebelum melaksanakan didahului musyawarah dengan pihak terkait agar mencapai mufakat atau kesepakatan antar pihak bersangkutan. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan pembagian harta bersama tersebut berjalan dengan baik dan damai.
3. Pembagian harta bersama berupa pembongkaran rumah, hendaknya tidak dilakukan karena perbuatan tersebut bersifat mubazir atau sia-sia. Alternatifnya bangunan rumah itu lebih baik disewakan atau dijual, sehingga hasilnya dapat diberikan kepada anak dari hubungan perkawinan, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan dan keperluan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Abidin slamet, Aminuddin (1999). *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Amin Summa Muhammad (2007). *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Asyhar Hanif (2005). *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian sengketa harta Bersama antara suami istri pada perkara perceraian di PA Malang (perkara no. 470/Pdt.G/2003/ PA Malang)*. Malang: Skripsi Fak. Syari'ah UIN Malang
- Bahry Syamsul (2003). *Kedudukan wanita karier dan pengaruhnya terhadap harta gono-gini ditinjau dari hukum Islam*. Malang: skripsi fak. Syari'ah UIN Malang
- Endah Dwi Susanti (2007). *Kepala Desa dan Pembagian Harta Bersama (gono-gini) (Studi Kasus di Desa Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang)*. Malang: Skripsi Fak. Syari'ah UIN Malang
- Ghazaly Abd. Rahman (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Harahap Yahya (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama No. 7 tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Hadi kusuma hilman (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Idris Ramulyo (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ismuha (1978). *Pencapaian harta bersama suami istri*. Jakarta: PT Bulan bintang

Soemiyati (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan: Undang-Undang no. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

LKP2M (2005). *Research book for*. Malang: UIN Malang

Moleong, lexy j (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Narbuko cholid, Abu ahmadi (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Nazir, moh. (2003). *Metode Penelitian* .Jakarta: PT Ghalia Indonesia

Syarifuddin Amir (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kecana

Soerjono Soekanto (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Sunarto (2002). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional

Saujana Nana, Ahwal Kusuma (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo

Undang-undang R I No.1 tahun 1974: Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (2007). Bandung: Citra Umbara

Warson Munawwir Muhammad (1984). *Al-Munawwir: Qamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesatren al-Munawwir

Yanuar Iwan (2007). *Bukan Perkawinan Cinderela: Hanya untuk anak muda.*

Jakarta: Gema Insani Press





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PN Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak X/SI/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399 Faksimile 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Nur Ismihayati
NIM / Jurusan : 05210064 / Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama
Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan
(Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)

No	Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 Oktober 2009	Konsultasi Bab I,II,III,IV	
2	11 November 2009	ACC Bab I, III	
3	22 Januari 2010	Revisi Bab II, IV, V dan Abstrak	
4	22 Januari 2010	ACC Bab II, IV, V dan Abstrak	

Mengetahui, 23 Januari 2010


a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031 99903 1 001









**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA MLARAS**

SURAT KETERANGAN

No : 470/ 11 /415.67.10/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa :

Nama : NUR ISMAHAYATI
Nim : 05210064
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG.

Bahwa orang tersebut telah mengadakan penelitian (*research*) di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi yang berjudul : "PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN BESARAN KONTRIBUSI DALAM PERKAWINAN".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Oktober 2009
Kepala Desa Mlaras
Kepala Desa
MLARAS
MUKTIHOM BAHRUDIN, SE.

2.2. KONDISI DESA MLARAS

i. Letak Geografis Desa Mlaras

Desa Mlaras terletak pada bagian tengah wilayah Kecamatan Sumobito yang merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Jombang. Desa Mlaras termasuk daerah yang strategis dan mudah dijangkau karena dilalui jalur alternatif Jombang-Surabaya, adapun jarak tempuh dari ibu kota kecamatan sekitar ± 3 km dengan waktu tempuh ± 15 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten sekitar ± 12 km dengan waktu tempuh ± 60 menit. Desa Mlaras memiliki luas wilayah ± 187.465 km², adapun batas-batas Desa Mlaras adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sebani
- Sebelah Selatan : Desa Brudu
- Sebelah Timur : Desa Segodorejo
- Sebelah Barat : Desa Badas

Secara administratif, Desa Mlaras terdiri dari 4 dusun meliputi :

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Mlaras	6	2
2	Kaliwungu	4	1
3	Modo	3	1
4	Gandu	6	2

ii. Kondisi Fisik Desa Mlaras

Kondisi fisik di desa Mlaras keseluruhan adalah daratan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas
1	Lahan sawah irigasi teknis	132,52 Ha
2	Tegal / Ladang	3 Ha
3	Pemukiman	58,2 Ha

iii. Kependudukan

a) Data penduduk di Desa Mlaras pada tahun 2009 terdiri dari :

No	Uraian	Total
1	Jumlah Penduduk	09 = 3169 Jiwa 08 = 3160
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1014 Jiwa
3	Laki-laki	1468 Jiwa
4	Perempuan	1692 Jiwa
5	Penduduk Rumah Tangga Miskin (RTM)	475 Jiwa

b) Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Mlaras pada tahun 2009 terdiri dari :

No	Uraian	Total
1	Petani	163 Jiwa
2	Buruh Tani	1082 Jiwa
3	Pegawai Negeri	62 Jiwa
4	Pegawai Swasta	145 Jiwa
5	Usaha Sendiri	98 Jiwa

c) Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Mlaras pada tahun 2009 terdiri dari :

No	Uraian	Total
1	Buta Huruf	118 Jiwa
2	Tamat SD / Sederajat	1071 Jiwa
3	Tamat SLTP / Sederajat	268 Jiwa
4	Tamat SLTA / Sederajat	205 Jiwa
5	Tamat Program Diploma	20 Jiwa
6	Tamat S1	22 Jiwa
7	Tamat S2	5 Jiwa

iv. Fasilitas Sosial dan Ekonomi

a) Fasilitas Sosial yang ada di Desa Mlaras :

No	Uraian	Terdiri dari (Jumlah)
1	Kelompok Masyarakat	Kelompok Tani 4); Arisan(1); Majelis Ta'lim(8)
2	Tempat Ibadah	Masjid(8)
3	Sarana Pendidikan	Play Group(1); TK/RA(2); SD/MI(2);
4	Sarana Kesehatan	Posyandu(4); Polindes(1)

b) Fasilitas Ekonomi yang ada di Desa Mlaras :

No	Uraian	Terdiri dari (Jumlah)
1	Lembaga Keuangan	BPR(1)
2	Pasar	-
3	Kerajinan	-